

## RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : PENGEMBANGAN KARAKTERISTIK KOTAMADYA SURABAYA SEBAGAI KOTA INDAMARDI, TINJAUAN DARI SEGI TATA GUNA TANAHNYA.

Ketua Peneliti : Himawan Estu Bagijo

Anggota Peneliti : Urip Santoso  
Sumardji  
Eman  
Reinhard Rahaningmas

Fakultas/Puslit : Hukum/Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1992/1993  
SK Rektor Nomor : 5186/PT.3.H/N/1992  
Tanggal : 6 Juli 1992

Isi Ringkasan

Dalam pengembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menitikberatkan pada sektor industri, perdagangan, maritim, dan pendidikan (INDAMARDI) sebagai identitas atau karakteristik pembangunan kotanya.

Dalam pengembangan dan arah penggunaan tanah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mendasarkan pada Rencana Induk Kota, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000, yang berisi pola penggunaan tanah dan pola transportasi kota sampai tahun 2000 yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warga kota.

Masalah yang hendak dikaji dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah bentuk pengembangan Kotamadya Surabaya sebagai Kota INDAMARDI dari aspek penatagunaan tanahnya ?
- b. Dalam bentuk sarana hukum apakah pengembangan penatagunaan tanah di Kotamadya Surabaya dituangkan ?

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu kejelasan mengenai upaya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam penatagunaan tanah sebagai pengembangan Kota INDAMARDI yang merupakan karakteristik pembangunan kotanya. Selain itu, juga untuk mengetahui sarana hukum apakah yang digunakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam pengembangan penatagunaan tanahnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan sumber data skundair.

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan keterangan/penjelasan resmi dari pejabat yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan datanya dilakukan, di samping dengan studi dokumen, dan juga dengan wawancara langsung dan/atau memberikan daftar pertanyaan kepada pejabat yang terkait dengan



penelitian ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul dikaji dengan menggunakan metode interpretasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum pertanahan di Indonesia.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah rencana penggunaan tanah di Kotamadya Surabaya yang merupakan pengembangan karakteristik Kota Surabaya sebagai Kota INDAMARDI (Industri, Dagang, Maritim, dan Pendidikan) diwujudkan dalam bentuk unit-unit pengembangan yang terdiri atas 25 unit pengembangan. Selain itu, rencana penggunaan tanah di Kotamadya Surabaya diwujudkan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang nantinya akan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya, dan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan Keputusan dan/atau Instruksi Walikotamadya Surabaya.

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya saling keterbukaan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, dan masing-masing pihak hendaknya mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam menetapkan rencana penggunaan tanah yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan kota di bidang industri, perdagangan, maritim, dan pendidikan serta fasilitas umum dan sosial. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka arah pembangunan Kotamadya Surabaya yang dituangkan dalam Master Plan Surabaya 2000 perlu ditinjau kembali dengan melakukan perubahan-perubahan yang dipandang perlu sesuai dengan undang-undang tersebut.